

## Hukum Acara Perdata.

*Sebelum ada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri wenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 22 Nopember 1969 No. 421 K/Sip/1969.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Oentoeng Sudiatmo*, bertempat tinggal di Prumpung, kelurahan Cipinang Besar Jatinegara, Jakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat terbanding,

melawan:

*Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung di Jakarta*, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat pbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 28 Oktober 1963 penggugat atas perintah Jaksa telah ditahan oleh pihak Kejaksaan dan pada tgl. 14 Juni 1966 dibebaskan dari tahanan itu; bahwa penahanan itu didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya ialah bahwa Presiden RI pada tanggal 15 Mei 1963 di depan rapat raksasa di Tegallega Bandung telah menyatakan bersedia menyerahkan jabatan Presiden RI kepada siapapun yang sanggup mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam jangka waktu 10 tahun; bahwa menanggapi pernyataan Presiden RI tersebut penggugat memberanikan diri untuk menyampaikan secara tertulis kepada Presiden RI kesanggupannya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dimaksud yang disampaikannya melalui Sekretariat Negara pada tanggal 5 Juli 1963; bahwa dalam bulan Agustus dan September 1963 penggugat diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Cakrabirawa dengan tuduhan sebagai pegawai negeri telah melakukan kegiatan politik yang dilarang (Penpres No. 5/1963), menyiarkan kabar bohong (Undang-Undang No. 1/1946 pasal 14 dan 15), melakukan kegiatan subversie (menghina Kepala Negara, bermaksud merobohkan Negara Penpres 11/1963) dan gila; bahwa kemudian penggugat dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Juni 1966 dengan pernyataan bahwa penggugat tidak

bersalah dan tidak sakit jiwa; bahwa penggugat tidak salah sama sekali sedang adanya penahanan terhadap dirinya selama 32 bulan penggugat beserta keluarganya sangat menderita karena kehilangan hampir seluruh hartanya, terutama mata pencahariannya (pekerjaan) sehingga karenanya penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung sebesar Rp 1.020.000,- yang perinciannya seperti disebut dalam surat gugat; maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas penggugat menuntut agar tuntutan tersebut yang sangat sederhana dan tidak dilebih-lebihkan dapat dikabulkan dan selanjutnya penggugat dalam waktu singkat direhabilitir dalam jabatan/pangkatnya semula, sedang biaya perkara dibebankan kepada tergugat;

bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Kejaksaan Agung, tergugat mengajukan tangkisan dengan mengemukakan pada pokoknya:

1. bahwa penggugat tidak tegas-tegas menyatakan dasar hukum gugatannya dan karenanya ia, penggugat harus membuktikan secara syah menurut hukum tentang bersalah atau tidaknya tergugat;
2. bahwa gugatan penggugat di samping memuat tuntutan ganti rugi, juga berisi tuntutan rehabilitasi, dua istilah yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 19/1964 yang hingga sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya;
3. bahwa tuntutan penggugat terhadap Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung tidak mempunyai dasar hukum karena penahanan penggugat dahulu adalah suatu perkara yang dasarnya terdapat dalam hukum publik;
4. bahwa perkara gugatan penggugat terhadap Negara RI cq. Kejaksaan Agung bukanlah perkara perdata yang timbul karena adanya onrecht-matige daad atau onrechtmatige overheidsdaad;
5. bahwa dengan demikian gugatan penggugat terhadap Negara RI cq. Kejaksaan Agung adalah perkara yang mempunyai grondslag pada hukum publik dan karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan administrasi; dan karena di Indonesia hingga sekarang belum ada Pengadilan Administrasi dan Undang-Undang No. 19/1964 sampai kini belum ada peraturan pelaksanaannya, maka tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta menerima tangkisan tergugat dengan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menolak gugatan penggugat;

bahwa terhadap tangkisan itu Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 21 Oktober 1968 No. 310/1968 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak tangkisan yang diajukan oleh tergugat tersebut;  
Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 20 Mei 1969 No. 325/1968 PT Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;  
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 21 Oktober 1968 No. 310/1968 G. yang dimohonkan bandingan;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan terbanding, dulu penggugat tidak dapat diterima;  
Menghukum terbanding, dulu penggugat, membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding, ditaksir sebanyak Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat terbanding pada tanggal 9 Juni 1969 dan kepada tergugat pembanding pada tanggal 14 Juni 1969, kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 1969 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 12/69 Kas/310/1968 G, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 1969 itu juga;

bahwa permohonan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada tergugat pembanding pada tanggal 14 Juni 1969 dan kepadanya pada tanggal 14 Juni itu juga telah diserahkan salinan memori kasasi dari penggugat terbanding;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut hanya mengajukan permohonan-permohonan yang pada pokoknya ialah:

1. mohon agar Mahkamah Agung mendalami isi surat tangkisan/eksepsinya tanggal 7 Oktober 1968;
2. mohon agar Mahkamah Agung sejenak merenungkan "andaikata kami

menjadi Untung Sudiatmo bisakah kami menganggap bahwa tindakan Pemerintah cq. Kejaksaan Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi itu adil?";

Menimbang, bahwa tanpa membahas keberatan-keberatan permohonan-permohonan tersebut Mahkamah Agung sudah dapat menerima permohonan kasasi ini karena Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dengan memutus perkara ini dalam pokoknya, sedangkan putusan Pengadilan Negeri yang dibanding baru menentukan soal berwenangnya Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, sehingga soal berwenang atau tidak inilah yang harus diputuskan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi dalam perkara sampai pada tingkat sekarang adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebankan pembayaran biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

### MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh: *Untung Sudiatmo* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Mei 1969 No. 325/1968 PT Perdata;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 21 Oktober 1968 No. 310/1968 G.

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, biaya perkara mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 280,- (dua ratus delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 1968 dengan Prof. R. Subekti, SH, sebagai Ketua, Busthanul Arifin, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 1969 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 325/1968 PT Perdata

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

### PUTUSAN

**PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA**, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara:

*Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung di Jakarta* dulu tergugat, sekarang pbanding;

*Judawan melawan: Untung Sudiatmo*, tinggal di Jakarta, Prumpung Jatinegara Rt. 001 R.w. 014 Kelurahan Cipinang Besar, dulu penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Menimbang, perkara dalam perkara ini tidak ada diajukan surat pembelaan (memori) dalam banding dari pbanding, dulu tergugat;

#### Tentang duduknya perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 21 Oktober 1968 No. 310/1968.G yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- “ Menolak tangkisan yang dimajukan oleh Tergugat tsb.;
- “ Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan “ perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa pbanding, dulu tergugat pada tanggal 29 Oktober 1968 telah memohon banding terhadap putusan tersebut di atas permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Desember 1968;

#### Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan untuk banding terhadap keputusan tersebut diajukan dalam tenggang dan cara menurut Undang-Undang dan dengan sempurna diberitahukan kepada terbanding, dulu penggugat, maka permohonan banding itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang ialah apakah gugatan yang diajukan oleh terbanding, dulu penggugat, masuk kekuasaan mengadili (competentie) dari Pengadilan biasa, dalam hal ini Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, atau kompetensi dari pengadilan administrasi;

Menimbang, bahwa dari gugatan itu, yang menurut ganti kerugian dan rehabilitas dalam pangkat, jabatan dan nama baik dari terbanding, dulu penggugat, karena ia, ditangkap dan ditahan tanpa surat perintah yang syah, dapat ditarik kesimpulan, bahwa gugatannya itu berdasarkan kepada ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang dimaksud sampai sekarang belum ada, oleh karena mana gugatan terbanding dulu penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 21 Oktober 1968 No. 310/1968 G. harus dibatalkan, dan biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan dipikulkan kepada terbanding, dulu penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 21 Oktober 1968 No. 310/1968 G. yang dimohonkan bandingan.

### MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan terbanding, dulu penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum terbanding, dulu penggugat, membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding, ditaksir sebanyak Rp 290,- (duaratus sembilan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal dua puluh Mei 1900 enam puluh sembilan oleh Kami, Achmad Sulaeman, SH Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Jakarta, yang ditunjuk oleh Pd. Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk menerima perkara ini dalam bandingan dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: A. Ilmi Djafrie S., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 310/1968 G.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI JAKARTA;**

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentanguduknya perkara:**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal: 15 Juli 1968, telah mengemukakan:

bahwa Kejaksaan Agung di Jakarta telah menahan saja pada tanggal: 28 Oktober 1963 dan membebaskan saya pada tanggal: 14 Juni 1966;

Adapun persoalannya adalah demikian:

1. Sebagai umum telah mengetahui, pada tanggal 15 Mei 1963 PYM Presiden RI telah berkata di depan rapat raksasa di Tegallega Bandung bahwa beliau bersedia menyerahkan jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kepada siapapun yang menyanggupi untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Tawaran, tantangan, sayembara PYM Presiden ini tidak seorangpun yang berani menyanggupi.
3. Pada tanggal 5 Juli 1963, hal ini saya sanggupi secara tertulis. Pada hari ini saya menyerahkan surat kesanggupan saya itu melalui Sekretariat Negara dan Ajudan Presiden.
4. Pada bulan Agustus dan September 1963 saya di interrogate oleh Pusat Intel. Dep. Kepolisian dan Cakrabirawa.
5. Pada tanggal 28 Oktober 1963 saya ditangkap oleh PM di rumah isteri saya di Jatibarang, dibawa ke Indramayu kemudian ke Cirebon, ke Indramayu dan akhirnya ke Jakarta.
6. Pada tanggal 19 Desember 1963 saya mendapat tuduhan sambil marah-marah - saudara Sunarjo Tirtonegoro bahwa saya sakit ingatan atau gila, karena diseluruh Indonesia hanya saya yang berani berbuat demikian.
7. Dengan demikian sekaligus saya dituduh:
  - a. berpropaganda melakukan kegiatan politik (Penpres 5 th. 1963);
  - b. menyiarkan kabar bohong (Undang-Undang th. 1946 No. 1 ps. 14, 15);
  - c. subversi menghina Kepala Negara, merobohkan Negara (Penpres. 11 th. 1963).
  - d. gila.

Dengan adanya surat-surat:

- a. dari Kejaksaan Tinggi di Jakarta tgl. 14 Juni 1966 No. 721/Jkt/Um/1966, yang berisi pembebasan kepada diri saya;

b. Kejaksaan Agung RI yang berhubungan dengan rehabilitasi saya di tempat kerja saya semula, menyatakan bahwa saya tidak bersalah dan tidak sakit jiwa;

c. Rumah sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo Bagian Kedokteran Jiwa yang menyatakan, saya datang untuk berobat (konsultasi) ini adalah pernyataan yang diplomasi;

terang, bahwa menurut hukum saya tidak salah sama sekali, sedang dengan adanya penahanan terhadap diri saya selama 32 bulan itu, maka saya dan keluarga saya, orang tua dan saudara yang menjadi tanggungan saya sangat luar biasa menderitanya;

Yang terutama:

1. saya kehilangan kebebasan saya;
2. saya kehilangan mata pencaharian saya;
3. saya kehilangan nama baik saya;
4. saya kehilangan rumah kediaman saya;
5. saya kehilangan anak-anak dan isteri saya;
6. saya kehilangan hampir seluruh harta benda saya;
7. karena persoalan tersebut hingga hari ini saya belum bekerja dan menumpang (bukan menyewa) di rumah ipar;

Karena itu perkenankanlah saya memohon kepada Pengadilan Yth. sudilah kiranya memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung di Jakarta agar membayar ganti kerugian secara tunai kepada saya, sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta duapuluh ribu rupiah) dengan perincian:

1. ganti kerugian bagi hilangnya kebebasan saya Rp 96.000,-
2. ganti kerugian bagi hilangnya mata pencaharian saya Rp 384.000,-
3. ganti kerugian bagi hilangnya nama baik saya Rp 480.000,-
4. ganti kerugian bagi hilangnya rumah/tempat kediaman saya Rp 10.000,-
5. ganti kerugian bagi hilangnya isteri dan anak saya Rp 50.000,-

Tentang perincian ganti kerugian:

1. Tentang kerugian bagi kebebasan saya yang dibatasi Tuntutan saya Rp 96.000,- untuk 32 bulan Rp 3.000,- sebulan = Rp 100,- sehari.

Kalau sebelumnya ditawarkan uang sebanyak itu dengan syarat bahwa saya harus ditahan seperti apa yang saya alami, tawaran itu pasti saya tolak. Saya kira Kejaksaan Agung juga tidak bersedia berbuat demikian;

2. Tentang ganti kerugian bagi mata pencaharian saya yang hilang. Tuntutan saya Rp 384.000,- untuk 32 bulan = Rp 12.000,- sebulan = Rp 400,- sehari. Sebelum saya ditahan saya mempunyai penghasilan pasti dan resmi lebih kurang Rp 16.000,- terdiri atas gaji, tunjangan khusus dan voorage.

Di samping itu masih ada usaha lain dari pihak isteri saya dan ipar saya yang hasilnya tidak dapat ditentukan. Jadi terang bahwa penghasilan saya dan keluarga saya jauh lebih besar dari tuntutan saya; saya menanggung hidupnya 3 orang anak, 2 di antaranya sudah

bersekolah, isteri dan ipar;

3. Tentang ganti kerugian bagi nama baik saya yang dicemarkan antara lain dengan tuduhan subversi dan gila. Setelah saya ditahan, tidak seorangpun berani menghampiri rumah saya. Rumah saya dijaga keras oleh Brimob 1 regu, yang bersenjata lengkap. Jadi penjaganya lebih banyak dari yang dijaga;

Dengan demikian usaha semua praktis terhenti. Kalau saya hanya mengajukan tuntutan Rp 480.000,- untuk 32 bulan = Rp 15.000,- sebulan atau Rp 500,- sehari itu adalah sangat ringan sekali.

Betapa hebatnya nama baik saya yang hanya saya mintakan kerugian sebesar itu, Pengadilan saya persilahkan membaca sendiri dokumen historis bagi hidup saya yang diketahui oleh Orde Lama dan Orde Baru, tetapi masih menjadi rahasia umum, yang saya lampirkan ini.

4. Tentang ganti kerugian bagi rumah/tempat tinggal saya yang hilang. Dulu sebelum saya ditangkap, saya mempunyai rumah sewaan di Kampung Jembatan. Setelah saya pulang dari tahanan rumah itu sudah didiami orang lain. Keluarga saya terpaksa meninggalkan rumah itu karena tidak bisa membayar sewanya. Tuntutan saya Rp 10.000,- itu untuk mendapatkan rumah sewa semacam itu lagi atau Kejaksaan Agung yang mencarikan, saya tinggal menepati saja.

5. Tentang ganti kerugian bagi hilangnya anak-anak dan isteri saya.

Tuntutan saya Rp 50.000,- itu bukan untuk mengganti anak-anak dan isteri saya yang hilang dari pandangan saya hingga hari ini, bukan, uang itu sekedar untuk membeli:

1 tempat tidur, 1 bale-bale, 1 zitje, 1 lemari pakaian, 1 lemari pajangan, alat-alat makan, minum dan dapur yang sederhana yang dahulu dipakai oleh anak-anak dan isteri saya;

Semuanya tuntutan saya itu sederhana, tidak dilebih-lebihkan. Andaikata itu dikabulkan sepenuhnya, terang bahwa, kepedihan hati saya sekeluarga dan cerai saya dengan isteri idaman hati saya sejak saya masih dibangku sekolah, tidak dapat dipulihkan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian;

Lagi pula dalam waktu yang singkat direhabilitir jabatan pangkat, nama baik saya, dan seluruh biaya sidang untuk keperluan ini, dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak dicoba untuk diperdamaikan akan tetapi sia-sia, dan kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut, penggugat telah menerangkan, bahwa ia tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat dengan tangkisannya tertanggal: 23 September 1968, telah mengemukakan sebagai berikut:

A. 1. Bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut ganti kerugian, suatu istilah yang dikenal dalam lembaga on rechtmatig-daad dan/atau onrechtmatige overheidsdaad, yaitu lembaga-lembaga dalam hukum perdata;

2. Bahwa penggugat dalam gugatannya, di samping menuntut ganti kerugian, juga menuntut agar direhabilitir, dua buah istilah yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang hingga sekarang belum ada peraturan Pelaksanaannya;

3. Bahwa penggugat tidak tegas-tegas menyatakan dasar hukum gugatannya, sehingga penggugat haruslah membuktikan secara syah menurut hukum tentang bersalah atau tidaknya tergugat;

B. 1. Bahwa Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan bertindak publik rechtelijk maupun privaatrechtelijk;

2. Bahwa tindakan penahanan oleh Polisi Militer dan Kejaksaan terhadap diri Sdr. Untung Sudiatmo dari tg. 28 Oktober 1963 sampai tanggal 14 Juni 1966 adalah tindakan publik rechtelijk bukan tindakan privaatrechtelijk, melainkan tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungan gesub-ordineerde organisatie, sesuai dengan wewenang Kejaksaan (lihat buku: ADMINISTRATIEF-RECHT oleh ROMIJN eerste deel, algemeen gedeelte, tweede stuk halaman 251 yang berbunyi: "Een overheidsdaad kan niet onrechtmatig worden geoordeeld, indien zijn strekt tot uitvoering van een wettelijk voorschrift op wettige wijze tot stand gekomen en blijft binnen grenzen, daar voor getrokken").

3. Bahwa tuntutan penggugat dalam gugatannya terhadap Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung tidak mempunyai dasar hukum karena penggugat dulunya pernah ditahan oleh Kejaksaan adalah suatu perkara yang dasarnya terdapat dalam hukum publik.

C. 1. Bahwa dengan demikian, perkara gugatan penggugat ini terhadap Negara Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung, bukanlah perkara perdata yang timbul, karena adanya onrechtmatige daad atau onrechtmatige overheidsdaad;

2. Bahwa dengan demikian, perkara gugatan penggugat ini terhadap Negara Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung adalah perkara yang mempunyai grondslag pada Hukum publik, dan oleh karena itu perkara ini adalah termasuk dalam kompetensi Pengadilan Administrasi.

(lihat Romijn dalam halaman 24 yang berbunyi:..... een rechtspraak in geschillen hun grondslag vinden in het publiek recht".

3. a. Bahwa di Indonesia belum ada Pengadilan Administrasi;

b. Bahwa Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman belum ada peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian-uraian tergugat di atas, maka dengan ini tergugat mohon kepada Pengadilan liwat Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta menerima eksepsi tergugat agar Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa memeriksa perkara ini dan menolak gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat terhadap tangkisan tergugat tersebut

di atas telah mengajukan jawaban tangkisannya tertanggal 7 Oktober 1968, yang untuk menyingkatkan keputusan ini supaya dianggap termasuk dalam keputusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan;

#### Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya maksud dan tujuan gugatan ialah agar Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung membayar ganti kerugian berdasarkan penangkapan yang tak syah menurut Undang-Undang dan merehabilitir nama penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tangkisan, bahwa Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tidak berwenang mengadili gugatan tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman fasal 6 (ayat 1) ialah di mana didasarkan, belum ada peraturan Pelaksanaannya, lagi pula hubungan Tergugat dengan Penggugat ialah hubungan Publik-rechtelijk sehingga yang berwenang untuk mengadili ialah Pengadilan Administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum Kami menginjak ke pokok perkara, kami harus memeriksa terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

- a. bahwa dalam pasal 6 (1) disebut bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang/hukum berhak mendapat ganti kerugian dan direhabilitasi;
- b. bahwa dalam pasal 7 ditetapkan adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu macam Peradilan;

Menimbang, bahwa sub a dan b tersebut di atas hingga kini belum ada Undang-Undang atau Peraturan pelaksanaannya;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pasal: 10 Undang-Undang tersebut Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan wajib memberi putusan, sehingga dengan demikian Kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menolak tangkisan yang dimajukan oleh Tergugat tersebut;

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

